



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.378, 2013

**KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI. Organisasi. Tata Kerja.
Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI NOMOR PER.12/MEN/VIII/2010 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah dilakukannya evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu disempurnakan;**
 - b. bahwa penyempurnaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 12/MEN/VIII/2010 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/478/M.PAN-RB/02/2013 tanggal 21 Februari 2013;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Nomor PER. 12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER. 12/MEN/VIII/2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana umum, program dan anggaran ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, bahan nota keuangan dan RAPBN Kementerian, evaluasi dan laporan serta penyusunan bahan rapat Sekretaris Jenderal dan Menteri.

- 2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana umum;**
 - b. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;**
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan nota keuangan dan RAPBN Kementerian;**
 - d. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran;**
 - e. penyusunan bahan rapat Sekretaris Jenderal dan Menteri; dan**
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.**
- 3. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 24

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program dan anggaran, penyusunan laporan serta penyiapan bahan rapat Sekretaris Jenderal dan Menteri.

- 4. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program dan anggaran;**
 - b. penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran; dan**
 - c. penyiapan bahan rapat Sekretaris Jenderal dan Menteri.**
- 5. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 28

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan, pelaksanaan anggaran, pembinaan

pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pengujian surat permintaan pembayaran (SPP), penerbitan surat perintah membayar (SPM), sistem akuntansi keuangan (SAK), laporan keuangan di lingkungan Kementerian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan ketatausahaan keuangan;
 - b. koordinasi dan pengelolaan pelaksanaan anggaran;
 - c. pelaksanaan pembinaan pengujian SPP dan penerbitan SPM;
 - d. koordinasi dan pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan penyusunan laporan keuangan Sekretariat Jenderal dan Kementerian;
 - e. koordinasi pembinaan dan monitoring PNBP; dan
 - f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Biro.
7. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan pengelola keuangan, pembinaan perbendaharaan serta pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan keuangan negara.
 - (2) Subbagian Tata Usaha Keuangan dan Ganti Rugi mempunyai tugas melakukan penatausahaan, penyelesaian kerugian negara, serta penyusunan dan sosialisasi pedoman/peraturan pengelolaan keuangan negara.
 - (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan rumah tangga Biro serta urusan gaji Sekretariat Jenderal.
8. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan anggaran, penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), revisi DIPA, pembinaan

pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), bimbingan teknis penyusunan dan revisi DIPA.

9. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan anggaran;
 - b. penyiapan penelaahan revisi DIPA;
 - c. penyusunan dan revisi petunjuk pelaksanaan operasional kegiatan DIPA Sekretariat Jenderal;
 - d. penyiapan bahan bimbingan teknis pengelolaan PNBP; dan
 - e. penyiapan pembinaan teknis penyusunan DIPA, aplikasi penyusunan dan revisi DIPA.
10. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan anggaran, penyusunan DIPA, revisi DIPA, bimbingan teknis penyusunan DIPA, aplikasi penyusunan dan revisi DIPA unit Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan serta penyusunan dan revisi petunjuk operasional kegiatan DIPA unit Sekretariat Jenderal.
- (2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan anggaran, penyusunan DIPA, revisi DIPA, bimbingan teknis penyusunan DIPA, aplikasi penyusunan dan revisi DIPA unit Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, dan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.
- (3) Subbagian Pelaksanaan Anggaran III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan anggaran, penyusunan DIPA, revisi DIPA, bimbingan teknis penyusunan DIPA, aplikasi penyusunan dan revisi DIPA unit Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi serta bahan pembinaan teknis pengelolaan PNBP.